



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: **Ach. Syairi bin Abdul Hamid;**
1. Tempat lahir : Banjarmasin;
2. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juni 1999;
3. Jenis kelamin : Laki-Laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
1. Tempat tinggal : **alan IR. PHM. Noor Gang Mulya**
RT 034 RW 02 Kelurahan Pelambuan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
5. Agama : Islam;
6. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rahmi Fauzi, S.H.,dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No.13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 167/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACH. SYAIRI BIN ABDUL HAMID** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu*** sebagaimana diatur dalam ***Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** seusus dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ACH. SYAIRI BIN ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu*** sebagaimana diatur dalam ***Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** seusus dakwaan subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ACH. SYAIRI BIN ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram/ berat bersih 0,24 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp



- 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah truck tangki DA 1092 AG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

1. Membebaskan kepada terdakwa ACH. SYAIRI BIN ABDUL HAMID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ACH.SYAIRI Bin ABDUL HAMID, pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan April 2021 atau dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, terdakwa telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Ferry Andika dan rekannya saksi Cahyono Ade melaksanakan kegiatan patroli cipkon blue light di tempat sebagaimana disebut diatas, setelah sekian lama berpatroli saksi Ferry Andika dan rekannya saksi Cahyono Ade melihat 1 (satu) buah truck tangki nomor polisi DA 1092 AG yang sedang terparkir di bahu jalan yang mana penerangannya cukup minim sehingga sangat gelap. Selanjutnya saksi Ferry Andika dan rekannya saksi Cahyono Ade menghampiri truck tangki tersebut dengan tujuan menanyakan surat-surat kendaraan kepada saksi Diky yang berada dibelakang kemudi truck tersebut. Setelah menanyakan surat-surat, karena merasa penasaran selanjutnya saksi Cahyono ade menggeledah isi dalam truck sehingga di dalam dashboard ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang membuat saksi Cahyono ade semakin penasaran kemudian mencari barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lain yang ada disekitar truck tangki terparkir dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa yang juga berada di dalam truck dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya menyimpan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana kemudian membuang 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke semak-semak saat melihat mobil patroli lantas polisi datang menghampiri mobil truck tangki yang ditumpangi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Agus (DPO) di depot pertamina dengan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkotika jenis sabu dan membeli dari sdr. Agus (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,42g (nol koma empat puluh dua gram) berat bersih 0,24g (nol koma dua puluh empat gram).
- Bahwa berdasarkan Uji Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0384 tanggal 16 April 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt. terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) adalah sebagai berikut : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ACH.SYAIRI Bin ABDUL HAMID, pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 22.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain bulan April 2021 atau dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, terdakwa telah melakukan **tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Ferry Andika dan rekannya saksi Cahyono Ade melaksanakan kegiatan patroli cipkon blue light di tempat sebagaimana disebut diatas, setelah sekian lama berpatroli saksi Ferry Andika dan rekannya saksi Cahyono Ade melihat 1 (satu) buah truck tangki nomor polisi DA 1092 AG yang sedang terparkir di bahu jalan yang mana penerangannya cukup minim sehingga sangat gelap. Selanjutnya saksi Ferry Andika dan rekannya saksi Cahyono Ade menghampiri truck tangki tersebut dengan tujuan menanyakan surat-surat kendaraan kepada saksi Diky yang berada dibelakang kemudi truck tersebut. Setelah menanyakan surat-surat, karena merasa penasaran selanjutnya saksi Cahyono ade menggeledah isi dalam truck sehingga di dalam dashboard ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang membuat saksi Cahyono ade semakin penasaran kemudian mencari barang-barang lain yang ada disekitar truck tangki terparkir dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa yang juga berada di dalam truck dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya menyimpan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku celana kemudian membuang 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke semak-semak saat melihat mobil patroli lantas polisi datang menghampiri mobil truck tangki yang ditumpangi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Agus (DPO) di depot Pertamina dengan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkoba jenis sabu dan membeli dari sdr. Agus (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,42g (nol koma empat puluh dua gram) berat bersih 0,24g (nol koma dua puluh empat gram).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Uji Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0384 tanggal 16 April 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt. terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) adalah sebagai berikut : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERRY ANDIKA MEI H, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang sedang menguasai Narkotika jenis sabu Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 22.15 wita di pinggir jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar. Selanjutnya saksi menghampiri truck tangki tersebut dengan tujuan menanyakan surat-surat kendaraan. Setelah menanyakan surat-surat, karena merasa penasaran selanjutnya saksi menggeledah isi dalam truck sehingga di dalam dashboard ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang membuat saksi semakin penasaran kemudian mencari barang-barang lain yang ada disekitar truck tangki terparkir dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa yang juga berada di dalam truck dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Agus (DPO) di depot pertamina dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri, menurut pengakuan terdakwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkotika jenis sabu dan membeli dari sdr. Agus (DPO) sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **CAHYONO ADE SAPUTRO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang sedang menguasai Narkotika jenis sabu Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 22.15 wita di pinggir jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar. Selanjutnya saksi menghampiri truck tangki tersebut dengan tujuan menanyakan surat-surat kendaraan. Setelah menanyakan surat-surat, karena merasa penasaran selanjutnya saksi menggeledah isi dalam truck sehingga di dalam dashboard ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang membuat saksi semakin penasaran kemudian mencari barang-barang lain yang ada disekitar truck tangki terparkir dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa yang juga berada di dalam truck dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Agus (DPO) di depot pertamina dengan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri, menurut pengakuan terdakwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkotika jenis sabu dan membeli dari sdr. Agus (DPO) sudah 2 (dua) kali, kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. **DIKI AGUSTIANNOR** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hanya hubungan pekerjaan saja. Saksi menerangkan mengetahui terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 22.15 wita di pinggir jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar, awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat diamankan oleh pihak kepolisian baru mengetahui bahwa terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan ada ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca, saat terdakwa diamankan, saat itu sedang bersama dengan saksi yang mengendarai truk jenis tangki nomor polisi DA 1092 AG, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 22.15 wita di pinggir jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (Satu) paket sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah pipet kaca, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Agus (DPO) di depot pertamina dengan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkotika jenis sabu dan membeli dari sdr. Agus (DPO) sudah 2 (dua) kali, mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram/ berat bersih 0,24 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi;
- 1 (satu) buah truck tangki DA 1092 AG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 22.15 wita di pinggir Jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (Satu) paket sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah pipet kaca, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Agus (DPO) di depot pertamina dengan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkotika jenis sabu dan membeli dari sdr. Agus (DPO) sudah 2 (dua) kali, mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Muhammad Taufiq alias Opek bin Marjuki bersama dengan, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Ach. Syairi bin Abdul Hamid, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tindak pidana dalam unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;



Menimbang, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual”, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa dan melawan hukum) harus terbukti, dimana unsur ini telah terpenuhi jika terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 22.15 wita di pinggir jl. Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (Satu) paket sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah pipet kaca, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Agus (DPO) di depot pertamina dengan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkotika jenis sabu dan membeli dari sdr. Agus (DPO) sudah 2 (dua) kali, mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uji Laboraturium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0384 tanggal 16 April 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt. terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) adalah sebagai berikut : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram/ berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi merupakan alat atau barang yang berbahaya sehingga harus dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah truck tangki DA 1092 AG, berdasarkan pasal 101 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ach. Syairi bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram/ berat bersih 0,24 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi;**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah truck tangki DA 1092 AG;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu FATMAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh FENDI NUGROHO,S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.**

Ttd

ITA WIDYANINGSIH,

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FATMAWATI,S.H.